



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 105 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah menetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur dan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu ditinjau kembali dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 06 Seri A);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pemungutan Pajak Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak daerah serta pengawasan penyetorannya.
11. Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
12. Kinerja Tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulan dalam Peraturan Bupati.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Cianjur yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II INSENTIF

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional diberikan kepada:
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

- d. Pemungut pajak bumi dan bangunan pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah dan camat serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan
- e. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak.

Bagian Kedua
Target Kinerja

Pasal 3

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dapat diberikan Insentif apabila realisasi mencapai target kinerja pemungutan pajak.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak, pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Penghitungan Kinerja Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk target penerimaan per jenis Pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk setiap jenis Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen);
 - 2. sampai dengan triwulan II : 35% (tiga puluh lima persen);
 - 3. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
 - b. untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I : 5% (lima persen);
 - 2. sampai dengan triwulan II : 25% (dua puluh lima persen);
 - 3. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen);
 - 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
 - c. untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu:
 - 1. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen);
 - 2. sampai dengan triwulan II : 25% (dua puluh lima persen);
 - 3. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen);
 - 4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (4) Pembayaran Insentif berdasarkan penetapan kinerja pemungutan tiap jenis Pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan apabila:
 - a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
 - b. pada akhir triwulan I kurang dari 10% (sepuluh persen), Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II;
 - c. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 35% (tiga puluh lima persen) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan III termasuk juga untuk triwulan I yang telah mencapai target yang belum dibayarkan;
 - d. Pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 35% (tiga puluh lima persen) insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan II.
 - e. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;

- f. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan IV;
- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetap lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Pembayaran Insentif berdasarkan penetapan kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila:
- pada akhir triwulan I realisasi mencapai 5% (lima persen) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
 - pada akhir triwulan I kurang dari 5% (lima persen), Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II;
 - pada akhir triwulan II realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan III termasuk juga untuk triwulan I yang telah mencapai target yang belum dibayarkan;
 - Pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen), Insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan II.
 - Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;
 - Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
 - Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetap lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (6) Pembayaran Insentif berdasarkan penetapan kinerja pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan apabila:
- pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan II;
 - pada akhir triwulan I kurang dari 10% (sepuluh persen), Insentif tidak dibayarkan pada awal triwulan II;
 - pada akhir triwulan II realisasi mencapai 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, Insentif dibayarkan pada awal triwulan III termasuk juga untuk triwulan I yang telah mencapai target yang belum dibayarkan;
 - Pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 25% (dua puluh lima persen), Insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan II.
 - Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV;
 - Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 70% (tujuh puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV;

- g. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan;
- h. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetap lebih dari 70% (tujuh puluh persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Ketiga
Sumber Insentif

Pasal 4

Insentif bersumber dari pendapatan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Besaran Insentif

Pasal 5

- (1) Besaran Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan nilai realisasi penerimaan Pajak di bawah Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
- (2) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 7

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 8

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak menyusun penganggaran Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

- (2) Penganggaan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penerimaan pembayaran Insentif di triwulan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf g, ayat (5) huruf g, dan ayat (6) huruf g yang realisasinya mencapai atau melampaui 100% (seratus persen) pada tanggal 20 Desember, Insentif dapat diberikan diakhir triwulan IV, sedangkan apabila pencapaiannya melewati tanggal 20 Desember, Insentif dapat dianggarkan dan/atau diberikan di tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal realisasi penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran mampu melampaui rencana penerimaan Pajak yang telah ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan, maka Insentif untuk kelebihan penerimaan tersebut dapat dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya dan dapat diberikan pada triwulan I tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 24);
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 58);

3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal **31 Desember 2018**

PELAKSANA TUGAS
BUPATI CIANJUR,

ttt

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal **31 Desember 2018**



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR **105**